

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Undang-undang yang mengatur tentang perkawinan tertuang dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1 yaitu “perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai seorang suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Perkawinan yang terencana dapat membawa dampak kebahagiaan (Fatma & Sakdiyah, 2015). Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Bab II Pasal 7 Ayat 1 “perkawinan hanya diijinkan jika pihak pria mencapai umur sembilan belas (19) tahun dan pihak perempuan sudah mencapai umur enam belas (16) tahun”.

Pernikahannya yang terjadi pada anak dibawah umur 18 tahun menurut istilah internasional dikenal dengan *child marriage* atau *early marriage* atau dalam bahasa Indonesia dapat diartikan perkawinan dini. Pembatasan dalam angka 18 ini sesuai dengan batas usia perlindungan anak yang ditetapkan dalam Konvensi Hak-Hak Anak Internasional (*Convention on the Rights of the Child*) pada tahun 1989 (*Justice for Iran*, 2013).

Bagi orang yang hidup pada awal abad dua puluh (20) atau sebelumnya, perkawinan dini merupakan hal biasa yang dilakukan bagi seseorang yang telah

mengalami perubahan fisik seperti orang dewasa namun seiring berjalannya waktu, *image* yang berkembang dimasyarakat justru sebaliknya, arus globalisasi yang melesat sangat cepat banyak merubah pandangan masyarakat mengenai perkawinan dini (Rifiani, 2011). Saat ini perkawinan dini dianggap sebagai sesuatu yang tabu karena dipandang banyak membawa efek negatif banyak pihak, sekalipun demikian fenomena perkawinan dini masih banyak dijumpai terutama di banyak daerah yang mayoritas tingkat kesadaran pendidikannya masih relatif rendah (Rifiani, 2011). Maraknya perkawinan dini yang terjadi di Indonesia banyak kasus yang terjadi pada remaja umur sekolah yakni remaja laki-laki berumur dibawah sembilan belas (19) tahun sedangkan remaja perempuan berumur dibawah enam belas (16) tahun (Djamilah & Kartikawati, 2014).

Di lapangan terdapat perkawinan yang berjalan baik dan bahagia, ada juga yang berjalan tidak baik tetapi terdapat pasangan yang memilih bertahan adapun yang memilih jalan perpisahan. Beberapa faktor yang menyebabkan pasangan mempertahankan keutuhan rumah tangga walau dalam kondisi tidak baik adalah karena faktor ekonomi, faktor remaja yang masih membutuhkan sosok figur orang tua utuh, remaja juga memiliki cara untuk meningkatkan dan mempertahankan komitmen serta memiliki hal-hal yang menjadi alasan remaja tetap mempertahankan komitmennya (Adi & Lestari, 2017). Namun tidak semua memilih bertahan dalam rumah tangga yang tidak baik, ada yang memilih jalan perceraian. Beberapa faktor penyebabnya perceraian adalah

rendahnya komitmen dalam menjalani perkawinan ditambah lagi dipicu beberapa hal seperti tidak memahami tujuan dan makna perkawinan, adanya masalah ekonomi, Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dan perselingkuhan (Prianto.,dkk, 2013).

Sebagian besar perceraian disebabkan oleh ketidakharmonisan rumah tangga dengan beberapa faktor seperti faktor ekonomi, krisis keluarga, cemburu, poligami, kawin paksa, penganiayaan dan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), pasangan mengalami masalah hukum, cacat biologis, perbedaan pendapat, gangguan dari pihak luar, perselingkuhan dan kawin dini (Suhadi, 2012). Pelaksana Tugas (Plt) Deputy Bidang Pengendalian Penduduk, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) menyatakan bahwa perkawinan dini merupakan salah satu faktor yang memicu tingginya angka perceraian di Indonesia (Alfa, 2009).

Tidak sedikit dampak negatif yang diperoleh ketika melakukan perkawinan dini. Dampak negatif perkawinan dini adalah sering adanya perselisihan karena emosi yang berakibat terjadinya pertengkaran antara suami isteri dalam kehidupan berumah tangga sehari-harinya sedangkan dampak terhadap orang tua atau keluarga masing-masing adalah jika terjadi perselisihan atau pertengkaran antara pasangan suami isteri, biasanya orang tua masing-masing ikut terlibat dalam menyelesaikan perselisihan dan secara tidak langsung menjadikan hubungan kurang harmonis (Fatimah, 2009).

Beberapa dampak negatif perkawinan dini yakni mudah terjadinya perceraian, menjadi beban keluarga dan respon negatif masyarakat (Wulandari & Sarwoprasodjo, 2014). Kemampuan mengolah konflik perkawinan pada remaja yang mengalami kehamilan pranikah tergolong sedang. Hal tersebut karena perkembangan masa remaja ke tugas perkembangan masa dewasa awal secara mendadak dan masih belum memahami dalam mengelola rumah tangganya dalam menjalankan perkembangan masa dewasa awal (Sumbulah & Jannah, 2012). Masyarakat yang melakukan perkawinan dini terkesan melakukan perkawinan karena adanya keterpaksaan, keluarga menjadi malu, merugikan orang tua, secara psikis dan mental belum siap, secara ekonomi belum mandiri sehingga rentan terjadi adu argumen yang dapat berlanjut perpisahan (Sumbulah & Jannah, 2012). Hal tersebut tidak hanya dialami oleh pihak perempuan tetapi juga pihak laki-laki. Beberapa sumber yang menyatakan bahwa saat ini kawin dini banyak membawa dampak negatif tidak hanya pada pelaku tetapi juga keluarga, anak yang dilahirkan serta pemangku kebijakan setingkat negara. Tidak banyak penelitian terkait kawin dini pada remaja laki-laki.

Rahmawati, Clarissa, & Dewi, (2019) dalam penelitiannya menyimpulkan bahwa provinsi dengan karakteristik prevalensi perkawinan dini yang tinggi cenderung memiliki karakteristik Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang rendah dan sebaliknya, berdasarkan penjelasan tersebut perkawinan muda menurunkan (IPM) di Indonesia. Angka prevalensi perkawinan remaja sudah

menunjukkan angka yang tinggi pada tahun 2015, yakni tersebar di dua puluh satu (21) provinsi dari tiga puluh empat (34) provinsi di Indonesia, hal ini berarti angka perkawinan remaja berdasarkan sebaran provinsi di seluruh Indonesia sudah mencapai angka yang mengkhawatirkan, yakni dengan jumlah persentase enam puluh satu persen (61%) (Badan Pusat Statistik, 2017).

Berita yang ditemukan, terdapat remaja laki-laki umur sembilan (9) tahun menikahi remaja perempuan umur empat belas (14) tahun (Pertiwi, 2018). Peran laki-laki dalam rumah tangga adalah sebagai kepala keluarga dan pencari nafkah (Putri, 2015). Menurut Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan pada Paragraf Dua (2) Pasal 68 “pengusaha dilarang mempekerjakan remaja”. Pasal 1 Nomor 26 “remaja adalah setiap orang yang berumur dibawah delapan belas (18) tahun”. Berdasarkan penjelasan tersebut remaja laki-laki dibawah umur delapan belas (18) tahun melangsungkan perkawinan dini tidak dapat menjalankan perannya sebagai kepala rumah tangga yang bertugas bekerja mencari nafkah. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (2018) menjelaskan bahwasanya pada umur tersebut remaja laki-laki seharusnya bersekolah untuk meningkatkan taraf pendidikan dan diharapkan mampu meningkatkan derajat keluarga.

Data yang diperoleh terdapat 284 kasus kawin dini dan hal tersebut meningkat tiap tahunnya (Wismabrata, 2018). Prevalensi perkawinan dini di Jawa Timur masih tinggi (Darmono, 2019). Sekretaris Jenderal Koalisi Perempuan Indonesia menyatakan bahwa Jawa Timur merupakan provinsi

tertinggi dengan kasus perkawinan dini yakni sebesar tiga puluh lima persen (35%) setelah diikuti provinsi Jawa Barat (Asikin, 2017).

Wawancara dengan Panitera Muda Hukum Pengadilan Tinggi Agama Provinsi Jawa Timur bahwasanya prevalensi pasangan nikah muda atau yang biasanya disebut sebagai perkara dispensasi kawin hingga tahun 2018 total kurang lebih terjadi sebanyak 8681, angka tiap tahunnya semakin meningkat. Kabupaten dengan prevalensi perkawinan tertinggi adalah Sidoarjo dan Malang. Hal tersebut didukung dengan data bahwa Kabupaten Sidoarjo merupakan kabupaten dengan kepadatan penduduk tertinggi di Provinsi Jawa Timur (Jatimprov, 2019).

Hasil wawancara dengan salah satu hakim di Pengadilan Agama Kabupaten Sidoarjo bahwasanya tidak sedikit pasangan yang bercerai dari pasangan yang mengajukan perkara dispensasi kawin yang dimaksudkan adalah pasangan yang kawin belum sesuai umur seharusnya, tidak kurang para hakim telah banyak memberikan nasihat kepada pasangan yang mengajukan dispensasi kawin untuk memikirkan kembali untuk menikah pada umur yang tidak seharusnya. Hasil wawancara dengan Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Kabupaten Sidoarjo bahwasanya terdapat kasus perkawinan dini atau yang biasa disebut perkara dispensasi kawin hingga bulan Mei 2019 kurang lebih sejumlah 334 kasus. Hasil wawancara dengan Kepala Bagian Bidang Quraisy Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur hingga tahun 2018 terdapat 56 kasus remaja laki-laki melakukan perkawinan dini di Kabupaten Sidoarjo

dan hal tersebut meningkat tiap tahunnya. Wawancara dengan Kepala Kantor Urusan Agama di Kecamatan Waru di Kabupaten Sidoarjo bahwa kebanyakan kasus pengajuan perkawinan dini adalah warga dengan Kartu Tanda Penduduk pendatang yang berdomisili di daerah wilayah Waru. Hasil analisis data perkawinan umur remaja di Indonesia hingga tahun 2016 memiliki keterbatasan data terkait perkawinan umur dini seperti halnya tidak ditelitinya isu-isu terkait perkawinan dini, tidak adanya analisis prevalensi perkawinan dini pada remaja laki-laki (Badan Pusat Statistik, 2016).

Kematangan umur dan emosi saat menikah memberikan pengaruh kepada kepuasan perkawinan sebesar 30,6%, sumbangan yang diberikan kematangan emosi sebesar 29,8% dan umur saat menikah memberi sumbangan sebesar 0,8% pada dewasa awal responden yang diteliti (Nurpratiwi, 2010). Berdasarkan penjelasan tersebut bahwasanya umur yang cukup dan kematangan emosi membantu seseorang cenderung dapat mengelola perbedaan yang ada dalam perkawinannya. Salah satu dari beberapa faktor seperti perkawinan terencana dapat membawa dampak kebahagiaan merupakan bentuk dari kepuasan dalam suatu perkawinan (Mawardi, 2012). Beberapa faktor yang mempengaruhi kepuasan perkawinan adalah hubungan interpersonal dengan pasangan, partisipasi keagamaan dan kehidupan seksual (Srisusanti & Zulkaida, 2013). Beberapa faktor yang mempengaruhi kepuasan perkawinan adalah masa kecil, pendidikan, kehidupan seksual, tingkat kesetaraan, komunikasi dan ekspresi kasih sayang (Soraiya., dkk, 2016).

Ada pula pasangan muda yang telah menikah lebih banyak mendapat efek positif daripada negatif terlihat dari beberapa faktor seperti hal adanya optimisme, memiliki hubungan yang positif dan memiliki cita-cita bersama pasangan (Miswiyati, 2017). Perkawinan dini di Desa Sarimulya Kecamatan Kemusu Kabupaten Boyolali Provinsi Jawa Tengah menyatakan bahwa beberapa dampak positif yang muncul dengan adanya perkawinan dini seperti halnya membantu meringankan beban ekonomi orang tua, mencegah terjadinya perzinahan dikalangan remaja dan dapat memberikan pengajaran pada remaja untuk mempunyai rasa tanggung jawab dan belajar untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari (Fatimah, 2009).

Rofika dan Hariastuti (2020) menjelaskan bahwa pengaruh sosial budaya mempengaruhi pernikahan usia anak khususnya anak perempuan yaitu adanya perijodohan, manipulasi usia menikah, praktik guna-guna, perijodohan tersebut dilakukan salah satunya untuk meringankan beban ekonomi keluarganya dan juga untuk menjaga garis keturunan keluarganya agar tidak hilang karena kepercayaan kepada kyai yang masih sangat kuat, ketika anak perempuannya mengalami kesurupan akan dinikahkan agar tidak kesurupan lagi. Faktor lainnya adalah kurangnya peran tokoh masyarakat (aparatur desa), kurangnya peran tenaga kesehatan, usia, tingkat pendidikan, pengetahuan, dan ekonomi keluarga menjadi penyebab terjadinya pernikahan usia anak pada anak perempuan.

Homzah dan Sulaeman (2007) melakukan telaah kasus terkait motif kawin muda di Jawa Barat menjelaskan bahwa faktor sosial yang pertama (1) berkaitan dengan masalah melamar dan masalah untuk mempertahankan kekayaan seperti aspek nilai dalam melamar ada norma yang menyatakan bahwa apabila anak perempuan sudah ada yang melamar, jangan ditolak karena kalau ditolak akan susah jodoh atau sama dengan menolak rizki. Kedua (2) nilai ekonomi yang memungkinkan terjadinya kawin usia muda adalah kebijakan orang tua dikalangan kelas kaya yang menjodoh anaknya dengan kelas yang sama supaya kekayaannya “kumpul” atau bertambah. Ketiga (3) terkait masih kuatnya pengaruh tradisi lisan dalam proses kawin usia muda juga ditemukan misalnya “lebih baik menjadi janda daripada menjadi perawan tua, anak perempuan tidak boleh dilangkahi perkawinannya karena akan sulit mendapat jodoh”, anak perempuan yang sering melakukan kawin-ceraai menjadi kebaggaan orang tua karena berarti laku. Tradisi lisan dan pemikiran tersebut sangat mempengaruhi sikap anggota masyarakat sehingga dijadikan norma pengatur dalam perkawinan yang telah disepakati bersama dan sulit untuk diubah sehingga nilai ini sangat berperan dalam kehidupan perkawinan.

Homzah dan Sulaeman (2007) menjelaskan faktor sosial pendorong terjadinya kawin usia muda juga berkaitan dengan pola relasi sosial antara remaja, yaitu hubungan yang “bebas” remaja diberi ruang untuk mengekspresikan perasaan kasih sayang pada usia yang belum dewasa secara sosial psikologis dalam kaitannya dengan usia kawin yang “sehat”, akibat dari

pola relasi sosial demikian remaja banyak yang terjebak ke arah hubungan yang orientasinya pada kebutuhan biologis yang ditampilkan dalam peran sosial dan pergaulan sehari-hari yang menurut pandangan orang tua dikategorikan sebagai pergaulan yang dikhawatirkan terjadinya penyimpangan sosial.

Homzah dan Sulaeman (2007) menjelaskan pola relasi sosial terkait pula dengan faktor pendidikan dikarenakan tidak mempunyai kegiatan lain sehingga berpeluang terjadinya pergaulan yang mengarah ke terjadinya kawin usia muda, ada kecenderungan terjadinya kawin pada usia muda berkelompok pada masyarakat yang status sosialnya menengah kebawah karena adanya stagnasi dalam berfikir yang terjadi adalah mewariskan pengalaman usia kawin muda dari orang tuanya.

Homzah dan Sulaeman (2007) menyatakan bahwa kawin muda merupakan akibat lemahnya inisiatif penalaran dan pengetahuan generasi muda terhadap makna dan fungsi keluarga. Beberapa penelitian terkait kawin dini seperti halnya dalam penelitian Sudrajat (2016) menyatakan bahwa penalaran sangat penting dalam hal memecahkan masalah sehingga seseorang dapat mengambil keputusan dalam hidupnya. Anisaningtyas & Astuti (2011) berdasarkan hasil penelitian bahwasanya responden dari kalangan mahasiswa menikah usia muda sudah melalui proses menalar yang cukup untuk memutuskan kawin dini, terlebih terdapat beberapa faktor yang meyakinkan responden untuk kawin dini seperti dukungan dan restu orang tua, kepercayaan diri sendiri dapat menjalani perkawinan sambil sekolah, walau

responden mengalami kesulitan dalam mengatur waktu antara sekolah dan rumah tangga serta kehidupan perkawinannya diwarnai banyak perselisihan.

Nindyaningrum (2014) memaparkan dalam melanjutkan penelitiannya mengharapkan terdapat penelitian lebih mendalam terkait motivasi yang melatarbelakangi pasangan mengambil keputusan kawin dini (Nindyaningrum, 2014). Rusiana (2013) yang menyatakan bahwa responden penelitian di Desa Girikarto Kecamatan Panggang Kabupaten Gunung Kidul memiliki motif melakukan perkawinan dini yang melatarbelakangi beberapa faktor seperti halnya kemauan diri sendiri, pengaruh lingkungan, pendidikan, agama dan adat istiadat atau tradisi. Hasil terbanyak dalam penelitian yang dilakukan adalah pasangan kawin dini atas permintaan sendiri (Marowy, 2010). Homzah dan Sulaeman (2007) menjelaskan bahwa persepsi remaja laki-laki tidak ingin kawin dini disebabkan mempunyai masalah tanggung jawab materi dan mental, perlu adanya persiapan yang matang.

Hasil wawancara dengan responden penelitian ini diperoleh informasi bahwa melangsungkan perkawinan pada umur muda tidaklah mudah, banyak hal yang harus dipikir secara nalar terkait proses pengambilan keputusan ketika akan melangsungkan perkawinan pada usia dini. Banyaknya pengaruh dan dorongan yang menjadikan motivasi keduanya memutuskan untuk melangsungkan kawin dini yang ingin diperdalam untuk diteliti. Berdasarkan wacana tersebutlah penelitian ingin melakukan penelitian mendalam terkait

penalaran remaja laki-laki ketika memutuskan kawin dini ditinjau dari beberapa aspek.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan penelitian ini dapat dirumuskan yaitu “penalaran remaja laki-laki ketika memutuskan kawin dini”. Keputusan untuk kawin dini merupakan langkah penting dalam kehidupan seseorang yang harus dipertimbangkan secara matang (Tuapattinaya, 2014). Banyak hal yang harus dipikir secara nalar dan motivasi remaja laki-laki dalam mengambil keputusan kawin usia dini. Untuk memperdalam fokus penelitian ini beberapa sub pertanyaan pada penelitian ini adalah sebagai berikut.

- a. Bagaimanakah penalaran remaja laki-laki ketika memutuskan kawin dini ditinjau dari kepercayaan, argumen dan rencana tindak lanjut?

1.3 Signifikansi Penelitian

Dari beberapa penelitian sebelumnya yang mengangkat tema mengenai penalaran remaja laki-laki ketika memutuskan kawin dini diantaranya adalah sebagai berikut.

- a. Penelitian Yogo Tri Rahayu Ningrum pada tahun 2018 dengan judul “Motivasi Menikah Muda pada Wanita Muda”. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui motivasi wanita muda di Desa Karanganyar dalam mengambil keputusan untuk menikah. Penelitian ini termasuk

penelitian kualitatif. Metoda yang digunakan adalah metode kualitatif dengan pendekatan fenomenologi. Pengambilan data penelitian ini melalui observasi dan wawancara serta didukung oleh studi literatur. Subyek penelitian ini adalah tiga (3) wanita muda yang melakukan pernikahan dini. Analisis data dalam penelitian ini dalam bentuk deskripsi hasil observasi dan wawancara yang dilakukan (Ningrum, 2018).

- b. Penelitian Dewa Ayu Eka Chandra Merta Sari pada tanggal 14 Mei - 6 Juni 2015 dengan judul “Hubungan Dukungan Keluarga dengan Motivasi Remaja Terhadap Pernikahan Dini di Desa Sukowono Kecamatan Sukowono Kabupaten Jember”. Teknik pengambilan data dilakukan dengan cara membagikan kuesioner dukungan keluarga dan motivasi remaja terhadap pernikahan dini. Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif analitik menggunakan pendekatan *cross sectional*. Populasi dalam penelitian ini remaja putri berusia 11-14 tahun di Desa Sukowono yang berjumlah 375 remaja. Teknik pengambilan menggunakan *accidental sampling* dengan jumlah sampel sebanyak 194 remaja putri. Uji statistik yang digunakan adalah *Spearman Rank* dengan tingkat kepercayaan 95% ($\alpha < 0,05$) (Sari, 2015).
- c. Penelitian Septia Rusiana pada tahun 2013 dengan judul “Motif Pernikahan Dini dan Implikasinya dalam Kehidupan Keagamaan Masyarakat Desa Girikarto Kecamatan Panggang Kabupaten Gunung Kidul. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui faktor, motivasi dan

implikasi kawin dini terhadap keagamaan masyarakat Desa Girikarto. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif. Sumber data diperoleh dari beberapa informan, tempat dan peristiwa serta dokumen. Sampling yang digunakan bersifat *purposive sampling*. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan wawancara, observasi dan analisis dokumen. Teknik analisis data dalam penelitian ini merupakan model analisis interaktif yaitu pengumpulan data, reduksi data, sajian data, penarikan kesimpulan (Rusiana, 2013).

- d. Penelitian Leni Nurhandini, Mumtihan Muchlis, Fitra Duhita pada tahun 2017 dengan judul “Hubungan Peran Teman Sebaya dengan Motivasi Pernikahan Dini pada Remaja SMP Negeri 3 Playen. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui hubungan antara peran teman sebaya dengan motivasi pernikahan dini pada remaja di SMP Negeri 3 Playen. Penelitian ini menggunakan desain *cross-sectional* dengan populasi kelas IX SMP Negeri 3 Playen Gunungkidul. Pengambilan sampel dengan menggunakan total sampling. Alat pengumpulan data adalah kuesioner peran teman sebaya dan motivasi pernikahan dini. Analisis data menggunakan uji *Spearman Rank* (Nurhandini, dkk., 2017).
- e. Penelitian Yeyen Meliyanti pada tahun 2007 dengan judul “Perbedaan Motivasi untuk Menikah Dini Antara Remaja Laki-laki dan Remaja Perempuan”. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan motivasi untuk menikah dini antara remaja laki-laki dan

remaja perempuan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode kausal komparatif. Populasi penelitian ini adalah 25 remaja laki-laki dan 25 remaja perempuan yang telah menikah di usia dini, yaitu antara 18-21 tahun dengan latar pendidikan minimal telah lulus SMU/ sederajat di Sepatan Tangerang. Pengambilan sampel dilakukan dengan cara menggunakan *probability sampling* atau pengambilan sampel secara acak. Instrumen penelitian menggunakan model *likert* berupa skala motivasi dalam pengambilan keputusan untuk menikah dini yang berjumlah 47 item. Uji validitas menggunakan rumus korelasi *product moment pearson* dengan uji reliabilitas menggunakan *alpha-cronbach*. Teknik uji hipotesa menggunakan uji-t dan seluruh perhitungannya menggunakan SPSS versi 11,5 (Meliyanti, 2007).

- f. Penelitian Dini Ayu Laksmi pada tahun 2017 dengan judul “Motivasi Menikah saat Masa Studi”. Tujuan penelitian ini adalah ingin mengetahui tentang motivasi menikah saat masa studi (studi fenomenologi pada mahasiswa Strata-1 IAIN Tulungagung). Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Populasi seluruh mahasiswa IAIN Tulungagung yang menikah saat masa studi. Subyek penelitian ini menggunakan lima mahasiswa yang sudah menikah saat masa studi (Laksmi, 2017).

- g. Penelitian Muhsin Burhani pada tahun 2008 dengan judul “Motivasi Mahasiswa untuk Menikah pada Masa Studi”. Tujuan peneliti mengangkat tema ini karena hampir di setiap kampus terdapat mahasiswa-mahasiswi ada yang menikah pada masa studi. Metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan teknik observasi dan *indepth interview* terhadap informan. Pengambilan sampel dalam penelitian ini dilakukan dengan *purposive sampling*. Fokus dari penelitian ini adalah mahasiswa Universitas Sebelas Maret Surakarta yang beragama Islam, mengambil S1-Reguler yang masih aktif kuliah dan telah menikah pada masa studi (Burhani, 2008).

Dari sekian penelitian terkait kawin dini belum ada satupun penelitian terkait penalaran (*reasoning*) seseorang ketika melakukan kawin dini. Oleh karenanya, peneliti ingin meneliti penalaran remaja laki-laki ketika memutuskan kawin dini. Beberapa hal yang tidak ada pada penelitian sebelumnya namun yang akan ada di penelitian ini adalah berbeda dari sisi sebagai berikut.

- a. Tema
- b. Jenis kelamin responden
- c. Analisis peneliti

Terkait beberapa sisi tersebut peneliti fokus meneliti terkait penalaran remaja laki-laki kawin dini karena masih belum banyak penelitian yang meneliti hal tersebut.

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang disebutkan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1.4.1 Tujuan Umum

Untuk menggambarkan penalaran remaja laki-laki kawin dini.

1.4.2 Tujuan Khusus

- a. Untuk memberikan informasi lebih mendalam tentang penalaran remaja laki-laki ketika memutuskan kawin dini ditinjau dari kepercayaan, argumen dan rencana tindak lanjut.

1.5 Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat secara teoritis dan praktis.

1.4.3 Manfaat Teoritis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan kajian pengembangan dibidang psikologi sosial dan komunitas berkaitan tentang penegakan batas umur perkawinan sesuai dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sehingga melalui informasi atau bahan kajian ini, insntasi terkait seperti petugas Kantor Urusan Agama (KUA), Pengadilan Agama dan guru sekolah menengah dapat mencegah adanya perkawinan dini pada remaja laki-laki.

- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan kajian pengembangan dibidang psikologi sosial dan komunitas berkaitan tentang penegakan batas umur perkawinan sesuai dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan untuk mencegah tenaga kerja dibawah umur sebagai akibat dari adanya perkawinan dini pada remaja laki-laki.

1.4.4 Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan membantu para praktisi remaja sebagai dasar intervensi, sebagai sarana guru menginformasikan kepada muridnya terkait pengetahuan dan hukum perkawinan, bagi instansi pemerintah sebagai penegak kebijakan.